



PENETAPAN

Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh;

Akson Arief bin Abdul Gias Arief, Tempat/Tgl Lahir Sogitia, 18 Maret 1981, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Desa Cendana Putih, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

Arwin Padji binti Nani Padji, Tempat/Tgl Lahir Gorontalo, 01 Januari 1984, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tiada, tempat kediaman di Desa Cendana Putih, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 5 November 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor: 366/Pdt.P/2021/PA.Sww tanggal 11 November 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 09 Maret 2015 di Desa Cendana Putih, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Hal 1 dari 10 Pen No 366/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi Wali Nikah adalah Nani Padji sebagai ayah Kandung Pemohon II, kemudian wali nikah tersebut memberi kuasa untuk pengucapan ijab kepada Syaifullah (imam);

Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah:

Saksi Nikah I : Roslan Arief

Saksi Nikah II : Taufik Arief

3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, usia 34 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis, usia 31 tahun. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sri Lapeni Arief binti Akson Arief, perempuan, umur 1 tahun;

6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Suwawa agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;

9. Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada KUA, dikarenakan para Pemohon menikah secara sirri;

Hal 2 dari 10 Pen No 366/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Akta Nikah para Pemohon;

11. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini karena masuk kategori masyarakat miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim/Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (Akson Arief bin Abdul Gias Arief) dan Pemohon II (Arwin Padji binti Nanti Padji) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2015 di Desa Cendana Putih, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya perkara yang timbul;

Subsidiar:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 401/Ds.024/BN-BB/ 187/XI/2021 Tanggal 8 November 2021;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan hanya ada sedikit perubahan yakni terdapat perubahan pada identitas Pemohon II yaitu **Arwin Padji binti Nanti Padji** seharusnya **Arwin Padji binti Nani Padji**;

Hal 3 dari 10 Pen No 366/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Ruslan Arief bin Abd. Gias Arief**, tempat dan tanggal lahir Sogitia, 22 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Waluhu, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon I bernama Akson Arief, dan Pemohon II bernama Arwin Padji. Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa persidangan ini saksi dihadirkan untuk memberi keterangan atas peristiwa pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah. Para Pemohon menikah pada tanggal 09 Maret 2015 di Desa Cendana Putih, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Nani Padji. Selanjutnya wali nikah Pemohon II telah memberikan kuasa kepada Syaifullah (imam) untuk pengucapan ijab;
 - Bahwa Pemohon I telah memberi mahar kepada Pemohon II dalam ijab qabul berupa seperangkat alat shalat;
 - Bahwa saksi nikah pertama adalah saksi sendiri, dan Saksi nikah kedua adalah Taufik Arief;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berusia 34 tahun, sedangkan Pemohon II berusia 31 tahun;
 - Bahwa Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah, karena para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan, dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
 - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sri Lapeni Arief binti Akson Arief, perempuan, umur 1 tahun;

Hal 4 dari 10 Pen No 366/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga para Pemohon saat ini rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, keduanya masih tetap beragama Islam, serta tidak pernah ada pihak ketiga yang datang mencampuri hubungan rumah tangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon ke Pengadilan Agama dalam rangka memohon pengesahan pernikahan para Pemohon disebabkan hingga saat ini para Pemohon tidak memiliki bukti Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;

2. **Taufik Arief bin Irwan Arief**, tempat dan tanggal lahir Sogitia, 25 Mei 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Aparat Desa, tempat kediaman di Desa Cendana Putih, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri. Pemohon I bernama Akson Arief dan Pemohon II bernama Arwin Padji;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi turut hadir dalam prosesi akad nikah pernikahan para Pemohon. Para Pemohon menikah pada tanggal 09 Maret 2015 di Desa Cendana Putih, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Nani Padji. Selanjutnya wali nikah Pemohon II telah memberikan kuasa kepada Syaifullah (imam) untuk pengucapan ijab;
- Bahwa Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa saksi nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah Ruslan Arief sebagai saksi nikah pertama, dan saksi kedua adalah saksi sendiri;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berusia 34 tahun, sedangkan Pemohon II berusia 31 tahun;

Hal 5 dari 10 Pen No 366/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah, karena para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan, dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sri Lapeni Arief binti Akson Arief, perempuan, umur 1 tahun;
- Bahwa rumah tangga para Pemohon saat ini rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, keduanya masih tetap beragama Islam, serta tidak pernah ada pihak ketiga yang datang mencampuri hubungan rumah tangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon ke Pengadilan Agama dalam rangka memohon pengesahan pernikahan para Pemohon disebabkan hingga saat ini para Pemohon tidak memiliki bukti Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah

Hal 6 dari 10 Pen No 366/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Maret 2015 di Desa Cendana Putih, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Nani Padji dan diakad oleh seorang imam bernama Syaifullah. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Roslan Arief dan Taufik Arief, dengan maskawin berupa seperangkat alat Sholat, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 09 Maret 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Cendana Putih, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Nani Padji dan diakad oleh seorang imam bernama Syaifullah. Roslan Arief dan Taufik Arief, dengan maskawin berupa seperangkat alat Sholat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal 7 dari 10 Pen No 366/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim tersebut diatas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat

Hal 8 dari 10 Pen No 366/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

البالغة بالنكاح إقرار العاقلة ويقبل

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"
2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

الزوجة ثبت الدعوى وقف على بينة لها اشهدت فاد

Artinya :

"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu"

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2015 di Desa Cendana Putih, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam surat keterangan tidak mampu nomor 401/Ds.024/BN-BB/187/XI/2021 Tanggal 8 November 2021, maka para Pemohon dibebaskan dari seluruh biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Akson Arief bin Abdul**

Hal 9 dari 10 Pen No 366/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gias Arief) dengan Pemohon II (**Arwin Padji binti Nani Padji**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2015;

3. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya perkara yang timbul.

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh **Sunyoto, S.H.I.,S.H.**, sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh **Muslih Tetenaung, S.H.I.,M.H.**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muslih Tetenaung, S.H.I.,M.H.

Sunyoto, S.H.I.,S.H.

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	00
- Panggilan	: Rp	00
- Meterai	: Rp	00
J u m l a h	: Rp	00

Hal 10 dari 10 Pen No 366/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)